

Alih Fungsi Lahan Pertanian Lahan Kering Menjadi Kawasan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan Upaya Penegakan Hukum Administratif Berdasarkan UUPPLH

Afadila Vilkha, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Islam bandung

Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: 1afadilavilkha26@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract—South Lampung Regency has a wealth of andesite quarries. This is the reason for entrepreneurs to invest in order to establish the stone mining company. PT. XYZ andesite stone mining operations operate on land designated as dry land agriculture. The problem is how the implementation of the conversion of dry land agricultural land into mining areas in Bakauheni District based on Regional Regulation No. 15 of 2012 concerning RTRW of South Lampung Regency and How is administrative law enforcement based on UUPPLH against those who converted land from dry land into mining areas in Bakauheni District South Lampung. This research method uses a normative juridical approach with research specifications using analytical descriptive. Data collection techniques used are library research and analysis methods using qualitative juridical and systematic interpretation. The results of the study concluded that the conversion of dry land agricultural land was prohibited by the KUPZ Regional Regulation of South Lampung Regency RTRW in the dry land agricultural area. Administrative law enforcement based on the UUPPLH states that authorized officials can apply administrative sanctions to businesses that do not have an environmental permit. Due to the fact that PT. XYZ andesite stone mining activities have not yet obtained an environmental permit. Administrative sanctions imposed are written warnings and government coercion. The regional government has not yet applied administrative sanctions to PT. The XYZ.

Keywords—*Conversation, Agricultural Allotment Areas, Administrative Law Enforcement*

Abstrak—Kabupaten Lampung Selatan memiliki kekayaan tambang andesit. Ini adalah alasan bagi para pengusaha untuk berinvestasi dalam rangka mendirikan perusahaan tambang

batu. PT. XYZ operasi penambangan batu andesit beroperasi di lahan yang ditunjuk sebagai pertanian lahan kering. Masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan konversi lahan pertanian lahan kering menjadi area pertambangan di Kabupaten Bakauheni berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana penegakan hukum administrasi berdasarkan UUPPLH terhadap mereka yang mengkonversi lahan dari lahan kering menjadi area penambangan di Kabupaten Bakauheni Lampung Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan metode analisis menggunakan interpretasi yuridis kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konversi lahan pertanian lahan kering dilarang oleh Peraturan Daerah KUPZ RTRW Kabupaten Lampung Selatan di lahan pertanian lahan kering. Penegakan hukum administratif berdasarkan UUPPLH menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat menerapkan sanksi administratif untuk bisnis yang tidak memiliki izin lingkungan. Karena kenyataan bahwa PT. Kegiatan penambangan batu andesit XYZ belum mendapatkan izin lingkungan. Sanksi administratif yang dikenakan adalah peringatan tertulis dan paksaan pemerintah. Pemerintah daerah belum menerapkan sanksi administratif kepada PT. XYZ.

Kata kunci—*Alih Fungsi, Kawasan Peruntukan Pertanian, Penegakan Hukum Administratif*

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Lampung Selatan memiliki kekayaan

tambang batu terutama jenis batu andesit, ziolit, granit dan biji besi hal ini yang menjadi salah satu alasan banyak pengusaha yang berani menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan tambang batu di Kabupaten ini. Salah satunya pertambangan batu andesit yang berada di kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yaitu PT.XYZ yang telah beroperasi dari tahun 2017 artinya pertambangan tersebut telah beroperasi sesudah diterbitkannya perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan Sebagian besar sumber daya manusia yang bekerja di pertambangan batu andesit ialah warga sekitar pertambangan.

Dampak yang ditimbulkan dari beroperasinya pertambangan batu andesit di kawasan peruntukan pertanian di Kecamatan Bakauheni yaitu debu., ahli GIS juga mengemukakan pendapatnya mengenai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ialah penambahan aliran limpasan. Selain itu terkait pemberitaan yang dilansir dari Lampost tanggal 14 Februari 2018 bahwa warga sekitar pertambangan mengeluh akibat rusaknya jalan penghubung antar desa Totoharjo dan Kelawi yang disebabkan oleh kendaraan pengangkut batu andesit PT.XYZ dan PT. ABC yang setiap harinya mencapai puluhan kendaraan. Secara fakta kegiatan pertambangan bertentangan dengan ketentuan zonasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, kegiatan pertambangan juga belum mengantongi izin. Maka seyogyanya terhadap perbuatan tersebut dikenakan penegakan hukum administratif. Namun sampai saat ini pemerintah daerah belum melakukan upaya penegakan hukum tersebut dengan bukti bahwa kegiatan pertambangan tersebut masih berlangsung sampai saat ini.

II. LANDASAN TEORI

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul banyak terkait dengan kebijakan tata guna lahan. Faktor yang menyebabkan cepatnya terjadi konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, yang pertama faktor kependudukan yaitu peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan akan perumahan atau permukiman, jasa industry dan jasa umum lainnya, kedua faktor ekonomi tingginya tingkat keuntungan dari sektor non pertanian dari pada sector pertanian membuat masyarakat melakukan konversi lahan pertanian, ketiga perilaku masyarakat yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek dan mengabaikan keuntungan jangka panjang. Maksudnya yaitu masyarakat yang melakukan konversi lahan pertanian hanya memikirkan keuntungan yang mereka dapatkan saat ini tetapi mereka tidak memikirkan kemandirian kehidupan perekonomian mereka selanjutnya. Menurut Widjanarko dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain berkurangnya luas lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan, kedua berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian dimana tenaga kerja lokal

nantinya akan bersaing dengan pendatang. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang nantinya akan berpotensi meningkatkan konflik sosial, ketiga Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal. Menurut Utomo alih fungsi lahan pertanian dapat bersifat sementara dan bersifat permanen. Jika lahan sawah berubah menjadi perkebunan maka alih fungsi lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Sedangkan jika lahan sawah berubah menjadi permukiman atau industry maka alih fungsi lahan tersebut bersifat permanen. Alih fungsi lahan yang bersifat permanen memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan alih fungsi lahan yang bersifat sementara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Lahan Kering Menjadi Kawasan Pertanian di Kecamatan Bakauheni Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Pasal 34 Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan kawasan peruntukan pertanian terbagi menjadi empat jenis yaitu kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Dalam hal ini kegiatan pertambangan batu andesit PT.XYZ beroperasi di kawasan pertanian yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Melihat pada KUPZ bahwa untuk kawasan peruntukan pertanian di tetapkan beberapa kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian, juga ada kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan (dilarang) untuk dilakukan pada lahan pertanian. Apabila dihubungkan dengan KUPZ perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, maka kegiatan pertambangan termasuk pada kegiatan yang dilarang dalam KUPZ Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan, baik pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura dan kawasan peruntukan perkebunan. Seperti yang telah diuraikan di atas untuk kawasan peruntukan peternakan terkait dengan KUPZ diatur pada RDTR, tetapi dapat di ketahui bahwa RDTR Kabupaten Lampung Selatan belum diterbitkan.

Selain itu KUPZ juga mengatur mengenai intensitas alih fungsi lahan pada masing-masing kawasan peruntukan pertanian, baik pada kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan dan kawasan peruntukan peternakan. Artinya pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di bolehkan alih fungsi lahan dengan batasan-batasan yang telah di tentukan. Namun menurut asumsi peneliti bahwa intensitas alih fungsi lahan yang di maksud dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan ialah kegiatan yang diizinkan dan kegiatan yang

diizinkan bersyarat. Karena sesungguhnya pada kawasan yang diizinkan dan diizinkan bersyarat ada kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan pertanian, seperti pemukiman, wisata alam berbasis ekowisata dan lainnya.

Sehingga kegiatan yang benar-benar tidak dibolehkan atau dilarang tidak termasuk dalam hal intensitas alih fungsi lahan menurut Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Padahal UUPR sudah mengamanahkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pentataan ruang ialah terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tetapi pada faktanya tujuan tersebut tidak terpenuhi di karenakan terjadinya dampak dari kegiatan pertambangan batu andesit PT. XYZ. Penegakan Hukum Administratif Berdasarkan UUPPLH Terhadap Pihak yang Melakukan Alih Fungsi Kawasan Pertanian Lahan Kering Menjadi Pertambangan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan

Menurut Siti Sundari Rangkuti perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengasan dan penerapan (ancaman) sanksi.

Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Berbicara mengenai fakta kegiatan pertambangan batu andesit PT. XYZ hingga saat ini belum mengantongi satu jenis izin pun, khususnya izin lingkungan sebagaimana pernyataan dari DPM-PTSP Kabupaten Lampung Selatan. Pasal 76 ayat (2) UUPPLH menyebutkan terhadap pelaku usaha yang tidak mengantongi izin lingkungan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Mulai dari sanksi yang pertama yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin belum pernah diterapkan oleh pemerintah daerah. Pasal 76 ayat (2) UUPPLH menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha tidak mengantongi izin lingkungan. Dalam hal ini kegiatan pertambangan belum memiliki izin lingkungan. Pasal 76 ayat (2) UUPPLH menyebutkan terhadap pelaku usaha yang tidak mengantongi izin lingkungan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Mulai dari sanksi yang pertama yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin belum pernah diterapkan oleh pemerintah daerah. Mengenai jenis sanksi administratif tersebut, menurut peneliti yang lebih relevan dikenakan kepada pelaku usaha PT. XYZ berkaitan dengan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian lahan kering menjadi pertambangan,

yaitu jenis sanksi teguran tertulis dan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (2) UUPPLH menyebutkan pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa di dahului teguran tertulis terlebih dahulu apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan kerusakannya serta kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 80 ayat (2) UUPPLH tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap yang dimulai dari sanksi teguran tertulis, kemudian sanksi paksaan pemerintah, dan seterusnya. Menurut pasal ini, sanksi teguran tertulis dapat diabaikan dan pemerintah atau pemerintah daerah dapat langsung mengenakan sanksi paksaan pemerintah kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan kerusakannya serta kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya. Sehubungan dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 80 ayat (2) UUPPLH tersebut kegiatan pertambangan oleh PT. XYZ menurut pengakuan warga sekitar, aktivitas pertambangan menimbulkan debu yang telah berlangsung sejak tahun 2017 tersebut. Tetapi debu tersebut belum sampai mengganggu kesehatan warga setempat. Ahli GIS juga menyatakan dalam hasil audit tata ruang yang dilakukan bersama dengan kementarian ATR, bahwa kegiatan pertambangan yang memanfaatkan lahan pertanian diprediksi akan menimbulkan dampak penambahan aliran limpasan. Penambahan aliran limpasan ini jika turunnya hujan dengan intensitas yang tinggi dapat meimbulkan dampak banjir bandang bagi daerah sekitarnya.

IV. KESIMPULAN

1. Alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang dilarang oleh Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan untuk berada pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering yaitu kegiatan yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan, memutus jaringan irigasi, kegiatan pembangunan selain yang berhubungan dengan pertanian. Faktanya pada sebagian kawasan peruntukan pertanian lahan kering di kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan, yang merupakan kegiatan melanggar ketentuan Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan.
2. Penegakan hukum administratif berdasarkan UUPPLH menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Terhadap faktanya kegiatan

pertambangan batu andesit PT.XYZ hingga saat ini belum mengantongi izin lingkungan. Sanksi administratif yang dikenakan kepada PT. XYZ yaitu teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Pemerintah daerah belum menerapkan sanksi administratif pada PT. XYZ yang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Ruswandi, “ Dampak Konversi Lahan Pertanian terhadap Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah”, *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 25, No. 2, 2007.
- [2] Firman T, *Konversi Lahan Pertanian dalam Perspektif Pengembangan Wilayah dan Lahan Pertanian Kota*. Didalam: Sunito S. (et.all)., *Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Abadi*, Kemeera Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan-LPPM, Institut Petanian Bogor, 2005.
- [3] Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo, *Penegkan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya, 1996, Hlm.1.
- [4] Utomo. (et.all), *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung, Lampung, 1992.
- [5] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- [6] *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031*.
- [7] Rakanila (Radionya Intelektual Muda Universitas Lampung), “*Tambang Batu Makmurkan Lampung Selatan*”, 2015, dilansir dari <http://www.rakanila.com/2015/01/tambang-batu-makmurkan-lampung-selatan.html> (diakses tanggal 09 September 2019 Pukul 13.20)